

Analisis Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar

Kesuma Jaya (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Rabina Yunus (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: kesumajaya@gmail.com

Abstract

This paper aims to describe how exercising their duties and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village and factors- factors that affect the implementation process of the basic tasks and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village Polewali Mandar. From the results of the study were divided into three (3) in the implementation process and the principal task of the Agency for Community Empowerment and Governance Village (BPMPD) Polewali Mandar the first phase, the technical policy formulation through strategic planning. The second phase, implementation and review programs of activities in support of the government administration. The third stage is the implementation of guidance, direction and supervision duties empowerment and village administration. The factors- factors that affect the implementation of the main tasks and functions of the Agency for Community Empowerment and Governance Village (BPMPD) the participation of village communities, LSM, community organizations then factors in rural infrastructure, human resource factor in BPMPD and village government officials and funding factors.

Keywords: empowerment, the main task, implementation.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menguraikan bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Dari hasil penelitian kemudian dibagi menjadi tiga (3) proses dalam implementasi tugas dan pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar yaitu tahap pertama, perumusan kebijakan teknis melalui perencanaan strategis. Tahap kedua, pelaksanaan dan mengkaji program-program kegiatan dalam dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan. Tahap ketiga yaitu terselenggaranya pembinaan, pengarahannya dan pengawasan tugas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) yaitu peran serta masyarakat desa, LSM, lembaga organisasi masyarakat perdesaan kemudian faktor sarana dan prasarana, faktor SDM di BPMPD dan aparat Pemerintahan Desa dan juga faktor dana.

Kata kunci: pemberdayaan, tugas pokok, implementasi.

PENDAHULUAN

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh Daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan Daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing Daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Arah Pembangunan Nasional pada hakekatnya mempunyai tujuan membangun manusia seutuhnya, hal ini mengandung makna bahwa pembangunan fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana harus sejalan dengan pembangunan mental psikologi manusia. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan manusia dewasa ini adalah "Pemberdayaan". Tentunya implementasinya sangat komprehensif dan terintegrasi dalam strategi pembangunan termasuk pada tahap perencanaan dan pelaksanaannya.

Pendekatan top-down tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan. Namun masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan

yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki. Mereka sendiri yang membuat keputusan-keputusan dan rencana-rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan.

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa.

Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik diatas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan (Suriadi, 2005: 56).

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam kerangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan berbagai kemajuan, antara lain peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kualitas hidup

manusia secara rata-rata. Namun demikian, krisis ekonomi yang telah terjadi telah berdampak pada merosoknya tingkat kesejahteraan rakyat, diantaranya diperlihatkan oleh kembali meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Berdasarkan data BPS tahun 2009 menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 33.977 KK yang pada umumnya tinggal di perdesaan serta daerah kumuh perkotaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Polewali Mandar yang terus meningkat dari tahun ke tahun, walaupun laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan, namun secara absolute pertambahan penduduk masih akan meningkat. Meningkatnya jumlah kelahiran, secara signifikan akan menambah beban keluarga dan tingkat kesejahteraan yang cenderung semakin menurun, terutama keluarga miskin.

Ketidak berdayaan masyarakat perdesaan termasuk masyarakat miskin, disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan kurangnya akses masyarakat untuk: a) Memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya; b) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal; c) Berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat serta pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.

Oleh karena itu kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan di Daerah Kabupaten dan Kota. Maka Upaya mempercepat kesejahteraan masyarakat adalah melalui Pemberdayaan Masyarakat dan dalam rangka itu berdasarkan Peraturan Daerah Polewali.

Mandar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang tentang organisasi dan tata kerja inspektorat,

BAPPEDA, Dan lembaga teknis daerah, dibentuklah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar.

Namun apakah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa yang dibentuk tersebut dalam realisasinya sudah dapat meengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya terhadap masyarakat? Disinilah Suatu tugas pokok dan fungsi akan terlihat apabila pelaksanaan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan masyarakat pedesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul: "Analisis Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) di Kabupaten Polewali Mandar".

METODE PENELITIAN

Tipe peneltiian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004 : 4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati. Digunakan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan konteks permasalahan yang dikaji mengenai implementasi tugas pokok dan fungsi BPMPD berdasarkan pengamatan atas fakta yang terjadi dilapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Dan pemerintahan Desa yang dimaksud dalam penelitian disini adalah bagaimana BPMPD melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemberdayaan masyarakat Dan Pemerintahan Desa sesuai dengan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 kemudian diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 yaitu;

Tugas pokok dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan mengkaji program-program, menyelenggarakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dan sarana prasarana institusi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam pasal 10 ayat 1 pada Peraturan Daerah Polewali Mandar No 9 tahun 2009 tentang Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi yaitu; 1) perumusan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 2) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dari pemaparan tugas pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa ini, kemudian ditetapkan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan BPMPD dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya di kabupaten Polewali Mandar yaitu perumusan kebijakan teknis melalui perencanaan strategis, kemudian pelaksanaan dan mengkaji program-program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dan juga pembinaan, pengarahan dan pengawasan

dalam bidang pemberdayaan dan pemerintahan desa.

Perumusan Kebijakan Teknis Melalui Perencanaan Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati No-mor 9 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, BAPPEDA, Dan lembaga teknis daerah, Badan Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati Polewali Mandar memerlukan adanya suatu pedoman pelaksanaan kegiatan melalui perumusan kebijakan teknis. Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar wajib menyusun RPJMD Kabupaten Polewali Mandar yang menjadi acuan Perangkat Daerah yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang berisi program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai langkah dalam perumusan kebijakan teknis.

Menindaklanjuti perubahan struktur organisasi kabupaten Polewali Mandar dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar yang lebih dititik beratkan kepada “ Pemerintahan yang baik berdasarkan nilai agama dan budaya ” maka terkait dengan hal tersebut diatas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyusun dasar/pedoman pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung program Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa yang harus dipertanggung jawabkan sebagai tolak ukur capaian kinerja yang merupakan penjabaran rencana strategis Kelapa Daerah dan sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Penyusunan Rencana Strategis sebagai langkah dari perumusan kebijakan teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala BPMPD Polewali Mandar Bapak Andi Parial Patajangi, SH mengatakan bahwa: "Perumusan kebijakan teknis yang dihasilkan pada akhirnya akan menjadi rencana kerja yang digunakan sebagai alat kendali dan alat penilaian kualitas kinerja, sehingga memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh aparatur BPMPD Polewali Mandar yang merupakan pelaksana kegiatan dan koordinasi yang baik antar bidang." (wawancara tanggal 22 juli 2013)

Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Polewali Mandar bertujuan memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi Dan Kebijakan

Visi dan Misi BPMPD

- a) Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa, "Terwu-

judnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Aparat Desa menuju Pembangunan Masyarakat yang Mandiri".

- b) Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa adalah : "mengembangkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri" melalui 1) Pemantapan kelembagaan serta pembangunan partisipasi dan kewaspadaan masyarakat; 2) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat. 3) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuannya yaitu mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis; meningkatkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat; mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan didasarkan pada pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif; meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

Sasarannya yaitu berperannya lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan; tertatanya kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat yang maju dan dinamis;

tebangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat yang didukung lembaga sosial sipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat melalui penggunaan teknologi tepat guna; terselenggaranya pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Strategi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud di atas, maka diperlukan upaya-upaya strategi sebagai berikut, mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan, pengelolaan keuangan desa, system administrasi dan kelembagaan desa; memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif; memantapkan system pendataan profil desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa/kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah; memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat dan usaha-usaha desa; mendorong permasyarakatan dan penda-yagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas, maka diperlukan kebijakan sebagai berikut, mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan kapasitas

pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, sistem adminstrasi dan kelembagaan desa; memantapkan peran lembaga kema-sarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif; memantapkan system penda-taan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pem-bangunan di desa/kelurahan dan pengem-bangan kebijakan daerah.

Rencana Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program prioritas yang menjadi urusan pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan harus dititik beratkan pada upaya meningkatkan kinerja pembangunan desa. Peningkatan kinerja pembangunan desa harus berorientasi pada penguatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, pengembangan kapasitas keuangan desa, pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi pembangunan, peningkatan ekonomi perdesaan, pening-katan usaha pelestarian lingkungan untuk meningkatkan daya dukung kualitas kerja, pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala BPMPD Polewali Mandar Bapak Andi Parial Patajangi, SH mengatakan bahwa: "Rencana Strategi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar merupakan bagian dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimana Proses pelaksanaan kegiatan dan strategi pencapaian kinerjanya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pengembangan program kegiatan harus terlaksana secara tersinergi dan berke-

sinambungan.” (wawancara tanggal 23 juli 2013)

Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Alimuddin S.Pd, M.si, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menyatakan bahwa:

“Setiap program dan kegiatan yang ada diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan juga bagi aparatur pemerintahan agar kinerjanya bisa semakin maksimal.” (wawancara tanggal 24 juli 2012)

Adapun program dan kegiatan Badan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah:

1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi Pedesaan, a) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c) Penyediaan Alat Tulis Kantor; d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; g) Penyediaan Makanan dan Minuman; h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah; i) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; b) Pengadaan Mebelur; c) Pengadaan Komputer; d) Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon; e) Pengadaan Perlengkapan Kantor; f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor; h) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur. a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; b) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. a) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan; b) Pembinaan dan Gelar Teknologi Tepat Guna; c) Fasilitasi Pelaksanaan Gerak Pengentasan Kemiskinan d. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

7. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun pedesaan

a) Pelaksanaan musyawarah masyarakat dalam membangun pedesaan; b) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan dan Mengkaji Program-Program Kegiatan BPMPD dalam Dukungan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategik sebagai langkah dalam perumusan kebijakan teknis merupakan cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebijakan dan program yang ada dilakukan kegiatan yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan program pada tahun 2012 oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Dalam pelaksanaan program ini menitik beratkan kepada upaya peningkatan pelayanan administrasi Perkantoran seperti : Penyediaan jasa Komunikasi, Air dan Listrik,

penyediaan alat tulis kantor. Pelaksanaan kegiatan ini telah dapat memberikan suatu bentuk pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan dengan semakin membaiknya administrasi perkantoran telah memberikan dampak positif bagi pelaksanaan kinerja lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Polewali Mandar. Pada tahun 2012 fokus kegiatan untuk program ini adalah peningkatan daya listrik baik pada kantor maupun pada gedung asrama pelatihan.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Program ini diperuntukkan bagi penyediaan jasa, pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah berupa pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan peralatan gedung kantor, Penataan Penggunaan Aset Daerah, Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Nurjannah S.Sos selaku KA.SUBAG Umum Dan Kepegawaian yang menyatakan bahwa:

“Sarana dan prasarana aparatur sangat menunjang bagi aparatur di lingkup BPMPD karena ini menjadi suatu aspek bagaimana kinerja setiap pegawai bisa terlaksana dengan baik dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya.” (wawancara tanggal 24 juli 2013)

3. Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur.

Program ini memberikan dampak upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi aparat Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar. Melalui

kegiatan berupa Penataan Administrasi Kepegawaian dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Nurjannah S.Sos selaku KA.SUBAG Umum Dan Kepegawaian yang menyatakan bahwa:

“Memang pengembangan pegawai melalui diklat teknis sangat dibutuhkan oleh pegawai dan sangat membantu pegawai dalam mengembangkan kinerja organisasi. Diklat teknis dilakukan sesuai dengan tugas yang diberikan artinya pegawai diberi diklat sesuai dengan tugas dan fungsinya secara umum.” (wawancara tanggal 24 juli 2013)

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Program ini ditujukan untuk peningkatan sistem pelaporan keuangan perencanaan program. Hal ini diperlukan guna meningkatkan sistem perencanaan program dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program ini adalah : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, penyusunan rencana kerja program dan kegiatan, penyusunan laporan keuangan/Penataan Administrasi Keuangan, Pemeliharaan Sistem informasi, peningkatan kinerja konsultasi dan monev, Study Kerja program pemberdayaan masyarakat, sosialisasi penatausahaan keuangan dan laporan.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Dalam pelaksanaannya program ini berupaya untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program ini yaitu: Fasilitasi Perlombaan desa/Kelurahan,

Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, Koordinasi dan Pengendalian Program PNPM Mandiri Perdesaan, Penyebaran Informasi PNPM Mandiri Perdesaan, fasilitasi penguatan Kelembagaan dan Pemantau Unit Pengaduan Masyarakat, Dukungan Sarana dan Prasarana Perdesaan, Pelatihan Penyusunan RPJMDes dan RKPDesa bagi aparat pemerintah desa dan kelurahan.

Dari Hasil Wawancara dengan Bapak Jamar S.Pd selaku Tokoh Masyarakat di Polewali Mandar mengatakan bahwa:

“Kita semua tahu PNPM Mandiri merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Nah, Disini masyarakat harusnya bersatu untuk terjun langsung dalam pembangunan, baik infrastruktur jalan, kesehatan, maupun pendidikan.” (wawancara tanggal 26 juli 2013)

Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Ibu lin Nurhaeda S.STP selaku lurah di kelurahan Lantora yang mengatakan bahwa:

“Dengan melihat Kondisi sekarang harusnya cepat dilakukan penanganan untuk menghindari terjadinya perpecahan akibat kecemburuan sosial karena melalui program PNPM Mandiri Perdesaan, pembangunan tersebut semestinya bisa berjalan dengan cepat.” (wawancara tanggal 27 juli 2013)

6. Program Program peningkatan partisipasi masyarakat

Program ini bertujuan mendorong partisipasi masyarakat agar lebih banyak berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaannya program ini difokuskan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Adapun bentuk pelaksanaan dari program ini adalah memberikan aspek penyadaran kepada masyarakat dengan melihat aktivitas keterlibatan masyarakat dalam proses-proses

pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kehadiran dan kontribusi masyarakat dalam aktivitas proses pembangunan di perdesaan dan perkotaan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Burhanuddin Kadada selaku anggota LSM Tiplayo di Polewali Mandar mengatakan bahwa :

“Inilah yang sering menjadi suatu polemik dimana masyarakat terkadang apatis terhadap setiap program dan kegiatan terutama dalam hal pemberdayaan, kurangnya sosialisasi dan pelatihan merupakan salah satu penyebabnya.” (wawancara tanggal 29 juli 2013). Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah: Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Keswadayaan Gotong Royong Masyarakat dan juga Pelaksanaan musyawarah masyarakat dalam membangun pedesaan.

7. Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan

Dalam pelaksanaan program ini menitik beratkan kepada upaya peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat, dan memberikan fasilitasi kepada masyarakat baik dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat yang dijabarkan dalam bentuk pemberian pelatihan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga diharapkan dari pemberian pelatihan akan memberikan dampak pada pengembangan jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini juga diberikan pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mampu untuk lebih mengembangkan usahanya. Selain itu masyarakat dapat memperoleh akses dengan lembaga. Dengan demikian kegiatan yang tertuang dalam pelaksanaan program ini memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asrul Ambas SP, M.Si selaku Kepala bidang usaha ekonomi dan masyarakat dan TTG yang mengatakan bahwa:

“Program ini dilakukan untuk mengenalkan teknologi tepat guna pada masyarakat dan tidak lupa pula koordinasi antara pemerintah daerah dengan pengguna teknologi tepat guna harus ditingkatkan dan sebagai ajang promosi bagi para inovator kepada masyarakat.” (wawancara tanggal 24 Juli 2013)

Hal ini dibenarkan oleh Ka. Subid Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG) yaitu Bapak Ramlitang, SE yang mengatakan bahwa :

“Teknologi tepat guna (TTG) harusnya menjadi salah satu wahana untuk meningkatkan motivasi dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan, meskipun sebagian warga sudah memanfaatkan teknologi tepat guna tapi harus diakui itu semua belum berjalan dengan optimal.” (wawancara tanggal 24 Juli 2013)

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah: Pelatihan Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Usaha BUMDES, Pengembangan dan Dukungan Kegiatan Usaha Ekonomi Keluarga Miskin, Fasilitasi dan Pelatihan Jenis Usaha Kegiatan BUMDES, Pembangunan Jalan Desa, Dukungan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Rintisan jalan desa.

Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar pada dasarnya adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Sasaran dan tujuan dalam manajemen berbasis kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh BPMPD Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan kinerja adalah

merupakan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil, sehingga kinerja BPMPD Kabupaten Polewali Mandar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Senada dengan wawancara penulis dengan Kepala BPMPD Polewali Mandar

Bapak Andi Parial Patajangi, SH yang mengatakan bahwa:

“Dalam setiap pelaksanaannya pasti ada keberhasilan dan ketidakberhasilan yang dicapai, tp itu hal yang lumrah. Yang penting kedepannya bagaimana kita harus selalu meningkatkan kinerja untuk hasil yang lebih baik karena ini merupakan tanggung jawab bersama.” (wawancara tanggal 25 Juli 2013)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi BPMPD, tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Dan pemerintahan Desa yang dimaksud dalam penelitian disini adalah bagaimana BPMPD melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berifat spesifik dibidang Pemberdayaan masyarakat Dan Pemerintahan Desa, maka dari itu penelitian ini bertujuan memperlihatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPMPD dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- Perumusan Kebijakan Teknis

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Polewali Mandar maka ditetapkanlah Rencana Strategik sebagai wujud dari perumusan kebijakan teknis yang digunakan untuk pedoman bagi aparat BPMPD khususnya dan pihak lainnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi sesuai Visi dan Misi serta tujuan, sasaran dan kebijakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

- Pelaksanaan dan Mengkaji program – program kegiatan BPMPD dalam dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

BPMPD Kabupaten Polewali Mandar dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun BPMPD kepada hasil-hasil yang diinginkan. Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dapat dikatakan hasilnya cukup baik walaupun ada beberapa kegiatan belum mencapai hasil yang ditargetkan. Dari permasalahan yang dihadapi oleh BPMPD Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka peningkatan kinerja organisasi yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

- Terselenggaranya Pembinaan, pengarahan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan BPMPD untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap elemen sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari tugas dan fungsi BPMPD terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 3 hal yang ditetapkan antara lain pengarahan, pembinaan dan pengawasan. Ketiga hal tersebut sangat perlu untuk dilakukan untuk menjaga agar setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

Adapun faktor –faktor yang mempengaruhi implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa dalam hal faktor pendukung yaitu peran serta masyarakat de-

sa, LSM, lembaga organisasi masyarakat perdesaan, kemudian faktor penghambatnya yaitu sarana dan prasarana, dan juga SDM di BPMPD dan aparat pemerintah desa serta dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahnman. 1987, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, PT. Media Sarana, Jakarta.
- Craib, Ian. 1984, Teori Teori Sosial Modern dari Parson Sampai Habermas, CV. Rajawali, Jakarta.
- Mardiasmo. 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
- Maskun, Soemitro. 1994, Pembangunan Masyarakat Desa: Asas, Kebijakan dan Manajemen, PT Media Widya Mandala, Yogyakarta.
- Mas'oedNasikun, Mohtar, Sosiologi Politik, StudiSosial, UGM, Jogjakarta.
- Milles, Mattewdan Michael Huberman. 1992, Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Pudjiwati Sajogyo, Sayogjo. 2007, Sosiologi Pedesaan, Kumpulan Bacaan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Purwadarminto, WJS. 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Singarimbun, Masri. 1995, Metode Penelitian Survei, PT. Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta.
- Soejito, Irawan. 1993. Teknik Membuat Undang-Undang. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2008, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Supriady Bratakusumah, Dedydan Dadang Solihin. 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Widjaja, HAW. 2003, Otonomi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badudu, J. Sdan Z.M,Zain. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. Administrasi Pembangunan Dalam Pembangunan Nasional. GunungAgung. Jakarta
- Ndraha, Talizhidhuhu. 1990. Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa. Bumi-Aksara. Jakarta
- Pamudji,S. 1990. Kepemimpinan Dalam Pemerintahan, Rajawali Pers, Jakarta
- Purwodarminto,W.J.S . 1991. Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta
- Rahardjo, AdiSasmita. 2006. Membangun Desa Partispatif, Grahallmu. Yogyakarta
- Sugiono.2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatifdan R & D . Alfabeta. Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (IlmuPemerintahanBaru) 2, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pedoman Penulisan Usulan penelitian dan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta, Bandung.
2011. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SinarGrafika, Jakarta
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Bappeda dan lembaga teknis daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Perundang – Undangan

UU No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah. 2004. Departemen Dalam Negeri

Republik Indonesia, Jakarta. Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.